
	PROSEDUR PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen 40/MR/2011	No. Revisi 01	Halaman 3/3
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit 01 Juni 2011	 <p style="text-align: right;">Ditetapkan, Direktur Utama <u>Dr. Baha Patriajaya, Sp.KJ</u> NRS 102261989021001</p>	
	<p>pemohon.</p> <p>9. Selama proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik tersangka tidak dapat dibawa keluar dari sarana pelayanan kesehatan jiwa kecuali untuk pemeriksaan penunjang medis</p> <p>10. Mengenai biaya berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari pihak keluarga bisa umum dan pasien jaminan 2. Dari pihak kepolisian / kejaksaan dengan melampirkan surat pengantar yang berisi segala biaya ditanggung Negara sehingga surat tersebut menjadi dasar penagihan. <p>11. Setelah proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik selesai, terperiksa harus diambil oleh instansi pemohon. VerP sudah harus diserahkan kepada instansi pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dan observasi psikiatrik selesai.</p>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Instalasi Rekam Medis 3. Instalasi Rawat Inap 4. Bagian Tata Usaha dan Umum 		